

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

KPK memiliki kewenangan dalam upaya membasmi dan memberantas korupsi dengan melakukan kegiatan penyadapan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun mekanisme penyadapan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK pada prinsipnya tidak tertuang di dalam Undang-Undang KPK. Namun pengaturan mengenai Mekanisme dan tata cara penyadapan oleh penegakan hukum yang diatur dalam Standar Operation Procedure (SOP) KPK, Peraturan Kepala Kepolisian, maupun di dalam Peraturan Menteri Kominfo tersebut tetap berlaku. Untuk melakukan kegiatan penyadapan KPK harus mendapatkan izin terlebih dahulu oleh pimpinan KPK. KPK dapat melakukan kegiatan penyadapan dalam tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Dewan Pengawas bukanlah termasuk aparat penegak hukum sehingga kewenangan *pro justicia* yang diberikan kepada Dewan Pengawas merupakan bentuk intervensi terhadap berlangsungnya KPK dan dapat mengancam proses penyelesaian tindak pidana korupsi. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 konsekuensi kewenangan dewan pengawas terhadap penyadapan hanyalah mendapatkan informasi kegiatan penyadapan. Oleh karena itu tugas dan fungsi dewan pengawas hanyalah memantau dan mengawasi kinerja KPK, Menyusun kode etik dan melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan serta pegawai KPK.

#### **B. Saran**

Terkait mekanisme dan tata cara dalam melakukan penyadapan belum ada pengaturan secara komprehensif. Oleh karena itu dirasa perlu untuk diatur secara jelas di dalam suatu peraturan perundang-undangan

yang secara khusus mengatur teknis penyadapan untuk Lembaga yang berwenang. Hal ini untuk menghindari potensial merugikan hak konstitusional warga negara pada umumnya. Pembentukan dewan pengawas KPK yang memiliki tugas untuk mengawasi KPK dalam menjalankan fungsinya diharapkan dapat memberikan peran yang optimal, professional serta berintegritas tinggi dalam memberantas korupsi di Indonesia.